



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR : 11.22.1/MOU/D.I/XI/2018
NOMOR : 7059/Un.03/OT.01.6/11/2018

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua, bulan November, tahun Dua Ribu Delapan Belas (22-11-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PROF. DR. FAISAL, S.H., M.SI., DFM** : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/TPA Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. PROF. DR. ABDUL HARIS, M.AG** : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54236 tanggal 27 Juli 2017, berkedudukan di Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144, dalam hal ini bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Dengan memperhatikan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung program pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi di antara **PARA PIHAK** mengingat terdapat keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung program pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, assessment, penyuluhan serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Peningkatan sumber daya pemuda di bidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda serta keolahragaan;
 - c. Pemberian beasiswa bagi pemuda dan olahragawan berprestasi; dan/atau
 - d. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal terakhir **PARA PIHAK** menandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan dan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.
- (4) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PROF. DR. ABDUL HARIS, M.AG

PIHAK PERTAMA,



PROF. DR. FAISAL, S.H., M.SI., DFM